



**P U T U S A N**

**Nomor 2100 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ADNAN alias ACONG bin RAHIM (Alm.);**  
**Tempat Lahir** : Bontang ;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 36 Tahun / 05 Mei 1975 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Lambung Mangkurat Gang 10 RT.  
Nomor (rumah kost-kostan) Kelurahan Pelita,  
Kecamatan Samarinda Ilir;;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 November 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa ADNAN alias ACONG bin RAHIM (Alm.) pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011 sekira jam 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Panglima Batur tepatnya di dalam ruangan Diskotik / Cafe Maximum Kecamatan Samarinda Ilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Saudara OKTAVIANUS LAMBE dan Saudara AGUS RIYANTO Anggota Polsekta Samarinda Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Diskotik / Cafe MAXIMUM sering dijadikan tempat bertransaksi Narkotika. Selanjutnya, Saudara OKTAVIANUS LAMBE dan Saudara AGUS RIYANTO melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan berhasil mendapatkan ciri-ciri pelaku yang sering mengedarkan Narkotika beserta nama panggilan pelaku, yaitu ADNAN alias ACONG bin RAHIM (Alm.), Terdakwa. Sekitar jam 19.00 WITA, Saudara OKTAVIANUS LAMBE dan Saudara AGUS RIYANTO mendatangi diskotik / cafe tersebut untuk menunggu Terdakwa. Sekitar jam 19.45 WITA datang Terdakwa mengendarai sepeda motor. Pada saat Terdakwa naik ke tangga eskalator Diskotik MAXIMUM, dipanggil oleh Saudara OKTAVIANUS dengan sebutan "ACONG", Terdakwa langsung menoleh ke arah Saudara OKTAVIANUS dan langsung berlari menuju ruangan Cafe MAXIMUM. Saudara OKTAVIANUS LAMBE dan Saudara AGUS RIYANTO kemudian mengejar Terdakwa masuk ke dalam cafe, jaket Terdakwa berhasil ditarik oleh Saudara OKTAVIANUS dari belakang, pada saat yang bersamaan Saudara OKTAVIANUS LAMBE dan Saudara AGUS RIYANTO melihat Terdakwa memegang sebuah kotak plastik kecil berlakban hitam di tangan kanannya dan memegang sebuah helm di tangan kirinya, karena berhasil diringkus Petugas, Terdakwa kemudian membuang kotak kecil berlakban hitam dan helm tersebut dari tangannya ke lantai. Melihat kejadian tersebut, Saudara OKTAVIANUS langsung memungut kotak kecil yang dibuang Terdakwa dalam jarak 3 (tiga) meter dan menunjukkan kepada Terdakwa serta

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.2100 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan "Ini, apa yang kamu buang?", Terdakwa mengelak dengan menjawab "Saya tidak tahu". Selanjutnya Terdakwa, tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa dan kotak plastik kecil berlakban hitam dibawa ke Pos Sub Sektor Mulawarman Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa sesampainya di Pos Sub Sektor Mulawarman Samarinda, kotak plastik kecil berlakban hitam dan tas slempang warna hitam milik Terdakwa dibuka bersama. Ternyata di dalam kotak plastik kecil berlakban hitam tersebut terdapat pil / tablet yang diduga Narkotika jenis Inex warna ungu sebanyak 70 (tujuh puluh) butir atau setara dengan 20,405 gram netto (1 butir pil jenis Inex warna ungu beratnya 0,2915 gram netto), sementara di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa terdapat uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 70 (tujuh puluh) butir / tablet Narkotika jenis Inex warna ungu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 7765/KNF/2011 pada hari Selasa, tanggal 15 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt. dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc., MM. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7272/2011/KNF berupa tablet warna ungu tua tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2100 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADNAN alias ACONG bin RAHIM (Alm.) pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Panglima Batur tepatnya di dalam ruangan Discotik / Cafe Maximum Kecamatan Samarinda Ilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Saudara OKTAVIANUS LAMBE dan Saudara AGUS RIYANTO Anggota Polsekta Samarinda Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Discotik / Cafe MAXIMUM sering dijadikan tempat bertransaksi Narkotika. Selanjutnya, Saudara OKTAVIANUS LAMBE dan Saudara AGUS RIYANTO melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan berhasil mendapatkan ciri-ciri pelaku yang sering mengedarkan Narkotika beserta nama panggilan pelaku, yaitu ADNAN alias ACONG bin RAHIM (Alm.) / Terdakwa. Sekitar jam 19.00 WITA, Saudara OKTAVIANUS LAMBE dan Saudara AGUS RIYANTO mendatangi discotik / cafe tersebut untuk menunggu Terdakwa. Sekitar jam 19.45 WITA datang Terdakwa mengendarai sepeda motor. Pada saat Terdakwa naik ke tangga eskalator Discotik MAXIMUM, dipanggil oleh Saudara OKTAVIANUS dengan sebutan "ACONG", Terdakwa langsung menoleh ke arah Saudara OKTAVIANUS dan langsung berlari menuju ruangan Cafe MAXIMUM. Saudara OKTAVIANUS LAMBE dan Saudara AGUS RIYANTO kemudian mengejar Terdakwa masuk ke dalam cafe, jaket Terdakwa berhasil ditarik oleh Saudara OKTAVIANUS dari belakang, pada saat yang bersamaan Saudara OKTAVIANUS LAMBE dan Saudara AGUS RIYANTO melihat Terdakwa memegang sebuah kotak plastik kecil berlakban hitam di tangan kanannya dan memegang sebuah helm di tangan kirinya, karena berhasil diringkus Petugas, Terdakwa kemudian membuang kotak kecil berlakban hitam dan helm tersebut dari tangannya ke lantai. Melihat kejadian tersebut, Saudara OKTAVIANUS langsung memungut kotak kecil yang dibuang Terdakwa dalam jarak 3 (tiga) meter dan menunjukkan kepada Terdakwa serta

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.2100 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan "Ini, apa yang kamu buang?", Terdakwa mengelak dengan menjawab "Saya tidak tahu". Selanjutnya Terdakwa, tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa dan kotak plastik kecil berlakban hitam dibawa ke Pos Sub Sektor Mulawarman Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa sesampainya di Pos Sub Sektor Mulawarman Samarinda, kotak plastik kecil berlakban hitam dan tas slempang warna hitam milik Terdakwa dibuka bersama. Ternyata di dalam kotak plastik kecil berlakban hitam tersebut terdapat pil / tablet yang diduga Narkotika jenis Inex warna ungu sebanyak 70 (tujuh puluh) butir atau setara dengan 20,405 gram netto (1 butir pil jenis Inex warna ungu beratnya 0,2915 gram netto), sementara di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa terdapat uang sebanyak Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) yang terdiri dari 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 70 (tujuh puluh) butir / tablet Narkotika jenis Inex warna ungu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 7765/KNF/2011 pada hari Selasa, tanggal 15 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt. dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc, MM. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 7272/2011/KNF berupa tablet warna ungu tua tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbualan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut :**

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2100 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN alias ACONG bin RAHIM (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ADNAN alias ACONG bin RAHIM (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 8 (delapan) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 68 (enam puluh delapan) butir pil jenis Inex warna ungu di mana jumlah awalnya 70 (tujuh puluh) butir (disisihkan 2 butir untuk sampel Labkrim);
  - b. Tas slempang warna hitam;  
Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
  - c. Uang tunai sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);  
Agar dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus/2012/PN.SMDA. tanggal 07 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN alias ACONG bin RAHIM (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa ADNAN alias ACONG bin RAHIM (Alm.) tersebut dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.2100 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 68 (enam puluh delapan) butir pil jenis INEX warna ungu di mana jumlah awalnya 70 (tujuh puluh) butir (disisihkan 2 butir untuk sampel Labkrim);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Tas slempang warna hitam;
- Uang tunai sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pid.Sus/2012/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Juni 2012 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah salah / keliru menafsirkan unsur hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan alasan sebagai berikut:

- Pengertian “memiliki, menyimpan, menguasai” dalam unsur di atas dimaksudkan sebagai kekuasaan terhadap suatu benda atau “kemauan untuk memiliki” benda tersebut sedangkan “menyediakan” berarti “mempunyai stok / barang” yang dibutuhkan untuk dijual dan sebagainya; Bahwa unsur ini apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan telah terpenuhi, karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap dari Polsekta Samarinda Seberang, yaitu Saksi Octavianus dan Saksi Agus Riyanto, Terdakwa telah melempar sesuatu berupa kotak kecil berlakban hitam yang semula dalam genggam tangan kiri / penguasaan Terdakwa ke dalam ruang cafe yang pintunya telah terbuka; Kotak kecil berlakban hitam yang ternyata berisi pil / tablet Narkotika jenis Inex warna ungu sebanyak 70 (tujuh puluh) butir atau setara dengan 20,405 (dua puluh koma empat ratus lima) gram (1 (satu) butir pil jenis Inex warna ungu beratnya 0,2915 gram netto) tersebut berhasil ditemukan Saksi Oktavianus dalam jarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa melempar kotak tersebut, tidak terhalang apapun;
- Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi (halaman 28 putusan), “hanya karena tidak adanya Berita Acara Penemuan Barang Bukti” yang disaksikan dan ditandatangani saksi-saksi selain saksi penangkap (Polisi), dan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi *a de charge* yang tidak melihat sendiri kejadian tersebut dan keterangan Terdakwa yang *notabene* mempunyai hak ingkar;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.2100 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dalam menjatuhkan putusan Hakim memberikan pertimbangan yang bersifat non yuridis;

Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tanpa mempertimbangkan adanya petunjuk-petunjuk yang mengarah pada perbuatan Terdakwa, yaitu:

- Terdakwa melarikan diri saat dipanggil saksi penangkap dengan nama panggilannya "Acong", padahal Saksi Octavianus saat itu memanggil Terdakwa dengan nada biasa;
- Uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam tas selempang yang dikenakan Terdakwa yang *notabene* hanya penjaga pintu cafe *freelance* / tidak mendapat gaji resmi dari cafe tetapi hanya mengambli uang *fee charge* yang tidak pasti jumlahnya, Terdakwa belum lama bekerja di cafe tersebut dan alasan Terdakwa membawa uang tersebut malam itu untuk ditabung;
- Keterangan para saksi *a de charge* yang tidak sesuai / tidak sinkron satu sama lain;
- Majelis Hakim tanpa melakukan pemeriksaan setempat (APS) ke Cafe Maximum mengenai letak barang bukti kotak kecil berlakban hitam dan mengabaikan keterangan para saksi penangkap yang melihat sendiri kejadian tersebut;

Oleh karena putusan yang membebaskan Terdakwa Adnan alias Acong bin Rahim (Alm.) tersebut adalah putusan bebas tidak murni, maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi;

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi hanya dengan mendasarkan pada tidak adanya saksi-saksi lain selain saksi penangkap dari Polsekta Samarinda Seberang yang melihat / menyaksikan dan menandatangani Berita Acara Penemuan Barang Bukti berupa kotak kecil berlakban hitam berisi pil / tablet Narkotika jenis Inex warna ungu sebanyak 70 (tujuh puluh) butir atau setara dengan 20,405 gram netto yang telah dibuang Terdakwa ke dalam cafe tersebut;
- *Judex Facti* sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, padahal jelas-jelas Terdakwa telah menguasai, memiliki dan menyimpan barang bukti pil / tablet Narkotika jenis Inex warna ungu sebanyak 70 (tujuh



puluh) butir dalam kotak kecil berlakban hitam yang semula sebelum penangkapan ada dalam penguasaan / genggam tangan kiri Terdakwa;

- Pembuktian perkara tersebut menurut pendapat Penuntut Umum telah memenuhi alat bukti minimal yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu dari keterangan saksi penangkap (2 orang), alat bukti surat (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 7765/KNF/2011 pada hari Selasa tanggal 15 November 2011) dan petunjuk (Pasal 188 Ayat (2) KUHP) sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa yang sering dipanggil ACONG dan merupakan Sekuriti di Cafe Maximum sering mengedarkan Narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa selama di persidangan sangat tidak masuk akal / tidak logis. Terdakwa menerangkan sebelum turun kerja, di perjalanan ia menyerempet seseorang dan sempat hendak berkelahi, di mana orang tersebut mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib. Sehingga Terdakwa ketakutan dan lari saat dipanggil oleh Saksi OCTAVIANUS yang Terdakwa ketahui sebagai Anggota Polisi. Namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan saksi-saksi yang melihat Terdakwa benar menyerempet orang tersebut. Bahkan saat ditanyakan di jalan mana peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak dapat menjelaskannya dengan alasan lupa dan alasan Terdakwa tersebut juga tidak termuat dalam Berkas Acara Pemeriksaan Tersangka maupun muncul saat Terdakwa diminta mengomentari keterangan para saksi penangkap. Terdakwa juga membantah telah melempar helm dan kotak kecil berlakban hitam ke arah ruang cafe, padahal jelas-jelas kedua saksi penangkap melihat sendiri perbuatan Terdakwa tersebut karena mereka berdiri tepat di belakang Terdakwa saat itu (sangat dekat posisinya);
- Mengenai uang yang dibawa Terdakwa sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam tas slempang hitam sangat tidak masuk akal jika disebut sebagai hasil bekerja di Cafe Maximum karena Terdakwa mengakui di persidangan tidak mendapat gaji langsung dari pemilik cafe, terlebih-lebih Terdakwa bekerja di cafe tersebut belum lama. Tugas Terdakwa hanya menjaga pintu dan kadang mendapatkan fee dari orang-orang yang dimasukkannya ke dalam cafe tanpa membayar charge,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti teman-teman / kenalan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga orang) / dengan penghasilan permalamnya yang tidak pasti. Terdakwa mengaku selalu membawa uang tersebut kemana-mana karena Terdakwa tinggal di Samarinda, kost, dan bermaksud hendak menabungkan uang tersebut di Bank. Asal muasal uang sebanyak itu untuk ukuran penjaga pintu cafe yang bekerja secara *freelance* dan selalu dibawa kemana-mana merupakan petunjuk kuat bagi Penuntut Umum bahwa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diduga kuat merupakan hasil yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan Narkotika di Cafe Maximum selama ini seperti yang diinformasikan masyarakat kepada para saksi penangkap. Terlebih-lebih alasan Terdakwa hendak menabungkan uang tersebut ke Bank pada malam hari sangat tidak masuk akal. Terdakwa juga tidak dapat menjelaskan mengenai rekening bank yang dimilikinya. Keterangan saksi-saksi *Ad-Charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga tidak bersesuaian keterangannya;

- Terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 7765/KNF/2011 pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, barang bukti Nomor 7272/2011/KNF berupa tablet warna ungu tua tersebut di atas adalah benar dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa di atas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- 1) Bahwa tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Hakim tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2100 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;

- 2) Bahwa status barang bukti diragukan sebagai milik Terdakwa, karena tempat di mana Polisi menemukan barang bukti, berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa digeledah Polisi dan keberadaan Terdakwa dengan barang bukti terhalang oleh dinding, sehingga jika barang bukti itu telah dilempar oleh Terdakwa, menjadi tidak logis;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya, tidak dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: Selasa, tanggal 16 Juni 2015 tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, menyatakan pendapat yang berbeda (**dissenting opinion**), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan", maka pendapat Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum patut untuk dikabulkan. Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:



1. Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil oleh Saksi Octavianus, Terdakwa bukan mendekat tetapi malah melarikan diri sehingga kemudian Terdakwa ditangkap, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dimaksud. Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan pada saat dipanggil, lari, kelihatan membuang sesuatu yang kemudian dijadikan barang bukti ternyata Narkotika sesuai BAP Laboratorium Kriminal;
2. Bahwa Terdakwa yang dipanggil lari menuju eskalator, menimbulkan dugaan negatif dan ternyata terbukti Terdakwa membawa sesuatu yang dilempar dan diambil petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 16 Juni 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera  
Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

( Roki Panjaitan, S.H.)  
NIP.195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.2100 K/Pid.Sus/2014